



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING(SURAT TERCATAT)

Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN.Gin

Saya Wahyu krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2022/PN.Gin memberitahukan kepada :

NI KETUT ASTI AYU. Jenis Kelamin Perempuan Umur 49 tahun Agama Budha Pekerjaan Swasta, Status Kawin Alamat Jl Tukad yeh Aya GG V No. 4 X Br/Link. Kerta Sari Kel/DesaPanjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II dahulu TERGUGAT II

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 195/ PDT/ 2023/ PT DPS perkara antara:

AA Gde Putra Adi Parwata, S.E..sebagai Pembanding dahulu Penggugat
Lawan

Ni Luh Yastini, Dk, sebagai Terbanding dahulu Tergugat
Dan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sebagai Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung R.I. dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan putusan Sebagai mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, selanjutnya Sebagai mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemohon Kasasi harus menyampaikan Alasan-Alasan Kasasi tersebut, serta disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar



Gianyar, 10 Oktober 2023

Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.